

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum yang tetap maka berakibat batalnya perkawinan, kebatalanya berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang dibatalkan.

Sedangkan kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan tetap anak yang sah dari orangtua yang membatalkan perkawinan tersebut. Karena Pembatalan itu tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut terhadap :

- a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Hal ini adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang berarti kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Oleh karena itu pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status anak-anak.
- b) Suami atau isteri yang berakibat baik, kecuali terhadap harta bersama, bila perkawinan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pihak-pihak yang beritikad baik dilindungi dari segala akibat-akibat batalnya perkawinan, sehingga akibat yang bisa menimbulkan kerugian akibat pembatalan harus dipikulkan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik yang menjadi sebab

alasan pembatalan perkawinan, kecuali terhadap harta bersama. Sepanjang mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dianggap sah sebagai harta kekayaan perkawinan yang pelaksanaan pemecahan pembahagiannya dipedomani ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Yaitu harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

- c) Juga terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut. Karena itu segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami-isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung-menanggung (*hoofdeijke*), baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing pribadi (Pasal 28 ayat 2 sub c). Pembatalan perkawinan tetap mempunyai segala akibat perdata bagi anak-anaknya. Kekuasaan anak setelah pembatalan perkawinan dipegang oleh dewan perwalian yang ditunjuk oleh Pengadilan, tetapi kedua orangtuanya tidak dibebaskan dari tanggungjawabnya sebagai orangtua ,guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa, tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan memberikan tunjangan mereka untuk anak-anaknya kepada dewan perwalian. Besarnya tunjangan tersebut ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang berkenaan sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat adanya pembatalan perkawinan harus ada itikad baik kedua orangtua untuk memberikan tunjangan kepada anaknya, apabila ada salah seorang dari kedua

orang tua tersebut tidak beritikad baik dapat dituntut untuk membayar segala biaya, rugi dan dan bunga.

Dalam Pasal 28 ayat (2) sub a Undang-Undang Perkawinan yang juga sama dengan yang terdapat pada pasal 95 KUHPerdara, diatur mengenai kedudukan anak akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pembatalan perkawinan. Dalam pasal tersebut di atas intinya menyebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orantuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Pengertian “anak” yang dimaksud dalam hal ini, menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan adalah tidak hanya anak-anak yang dilahirkan saja akan tetapi juga anak yang dibenihkan sepanjang proses pembatalan hingga perkawinan dinyatakan batal oleh Pengadilan, juga pengesahan anak-anak luar kawin menurut ketentuan Pasal 272 Burgerlijk Wetboek. Demikian juga apabila ada anak adopsi yang dilakukan oleh suami isteri sepanjang perkawinan mereka yang perkawinan mereka dinyatakan batal, anak adopsi tetap akan sah dan tidak menjadi batal karena adanya putusan pengadilan terhadap perkawinan kedua orang tua mereka.

Kedudukan anak yang dilahirkan tersebut, dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak terpengaruh dengan ada atau tidak adanya tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dari kedua orang tuanya. Orang tua tetap mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya, demikian juga anak-anaknya tetap mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada orangtuanya, karena walaupun keputusan

pembatalan tersebut menganggap suatu perkawinan tidak pernah ada, tetapi kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua akan tetap ada dan keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak mengakibatkan kewajibannya sebagai orang tua menjadi hapus juga, akan tetapi keputusan pembatalan perkawinan tersebut akan tetap berakibat apabila tidak ada itikad dari kedua orang tuanya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan dengan itikad buruk dan dinyatakan batal oleh Pengadilan maka tidak ada akibat hukum sama sekali, sehingga keputusan Hakim berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan dan anak-anak dari hasil perkawinan dianggap sebagai anak-anak luar kawin. Pengesahan atas anak-anak tersebut dianggap batal, demikian pula terhadap anak-anak adopsi dianggap batal. Karena dianggap sebagai anak luar kawin maka ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan)

Menurut Zulfa Djoko Basuki dalam tulisannya di majalah “Hukum dan Pembangunan”, menyatakan bahwa meskipun dalam Pasal 28 ayat (2) dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan Keputusan tentang pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tetapi hal tersebut hanya berlaku terhadap hak-haknya.

Menurut penulis, walaupun pada prinsipnya pembatalan perkawinan tersebut berarti menganggap suatu perkawinan tidak pernah terjadi, tetapi undang-undang dengan jelas telah menetapkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) undang-undang perkawinan, untuk itu ia tetap berhak menerima apa yang menjadi haknya sebagai anak sah, yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut juga tetap berhak mewaris dari kedua orang tuanya, sebagaimana anak sah.

Kekuasaan orang tua juga tetap berlangsung sampai anak tersebut dewasa.

Sehingga, Kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tetap anak yang sah dari orangtuanya dan kekuasaan anak tersebut tetap berada di bawah kedua orangtuanya karena keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga, kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka walaupun perkawinan mereka dibatalkan tetap berlangsung hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

2. Prosedur pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama seperti pengajuan proses perceraian dan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan dan diputuskan oleh Hakim. Pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang salah satu pihak telah meninggal dunia masih dapat dilakukan walaupun sebenarnya secara otomatis apabila salah satu pihak telah meninggal dunia maka mengakibatkan perkawinan itu putus, tetapi dalam kasus ini berbeda. Pembatalan tetap dapat dilaksanakan oleh Pengadilan walaupun salah satu pihak meninggal dunia. Tata cara pembatalan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
 - b) tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan perceraian (ayat 2)
 - c) hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai

dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Dalam kaitan dengan prosedur pembatalan, dapat disimpulkan bahwa karena perkawinan dilangsungkan menurut hukum agama Islam, maka pembatalan perkawinan dilakukan melalui Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Meskipun keluarga yang melakukan pembatalan Bergama Kristen dan tidak mengetahui dan tidak mengakui telah dilangsungkannya perkawinan Lineke Maria Marcelina Santoso. Alasan yang dipergunakan juga alasan menurut Hukum Islam, berkenaan dengan masa iddah dan tidak dipenuhinya masa iddah tersebut. Sebagaimana pula diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan sama prosedurnya dengan tatacara perceraian. Untuk tidak berlebihan persoalannya akan dibicarakan sehubungan dengan persoalan yang menyangkut perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, maka kiranya dapat disimpulkan tata cara permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut :

- a. Permohonan pembatalan perkawinan oleh pemohon atau kuasanya diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kediaman termohon, yang isinya memberitahukan niatnya untuk membatalkan perkawinan tersebut disertai dengan alasan-alasan yang dipergunakan untuk menuntut pembatalan perkawinan tersebut. Dalam hal termohon tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan ditempat pemohonan. Dalam hal termohon berada di luar negeri, maka Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan pembatalan perkawinan tersebut kepada termohon melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (Pasal 38 ayat 2

Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975)

- b. Pengadilan memanggil termohon secara tertulis dengan melampirkan permohonan mengenai pembatalan perkawinan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan pemeriksaan dilakukan (Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);
- c. Pengadilan memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan (Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975). Jika termohon berada di luar negeri maka pemeriksaan ditentukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak gugatan diterima di Pengadilan Negeri;
- d. Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan jika perdamaian tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka;
- e. Apabila keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan yang tetap, Panitera Pengadilan menyampaikan satu lembar dari keputusan itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk selanjutnya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Jika pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama itu berkeharusan meminta dikukuhkan putusan itu oleh Panitera Pengadilan Umum selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan pengadilan berkewajiban untuk mengembalikan putusan tersebut ke Pengadilan Agama yang

bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya putusan itu untuk dikukuhkan, dengan menyebutkan “dikukuhkan”, serta keputusan yang dikukuhkan itu ditanda tangani oleh Hakim serta di cap dengan cap jabatan

B. Saran

Berkaitan dengan kasus ini, penulis melihat dikarenakan belum terdapatnya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan pada perkawinan yang sudah putus karena salah satu pihak meninggal dunia, sehingga penulis menilai diperlukannya adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Pembatalan Perkawinan, karena mengingat pengaturan mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih kurang dalam hal pembatalan perkawinan. Sehingga dengan adanya pengaturan lebih lanjut maka peraturannya mencakup lebih luas dan akan lebih menjamin kepastian hukum mengenai pembatalan perkawinan bagi para pihak.

